

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk bersama-sama secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan guna pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sesuai falsafah Undang-undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem pemungutan *Self Assessment System* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Di samping fungsi penerimaan, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi

kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Salah satu kegiatan yang dikenakan pajak adalah atas kegiatan impor Barang Kena Pajak. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima.

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka kegiatan impor antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) bila barang yang diimpor tergolong barang mewah. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam Daerah Pabean oleh Orang Pribadi atau Badan. Yang dimaksud Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. PPN tergolong sebagai pajak yang obyektif, karena penekanannya mula-mula

kepada obyeknya terlebih dahulu, baru kemudian kepada subyeknya. Siapapun subyeknya (masyarakat yang mampu maupun yang kurang mampu), akan dikenakan PPN selama mereka mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.

Sedangkan PPh Pasal 22 Impor adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada saat dilaksanakannya impor barang dari luar Daerah Pabean ke dalam wilayah Pabean. Tarif PPh Pasal 22 Impor adalah 2,5% dari Nilai Impor untuk perusahaan yang memiliki API (Angka Pengenal Importir), sedangkan tarif 7,5% dari Nilai Impor untuk perusahaan yang tidak memiliki API.

Pada awal tahun 2011 Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) yang dipimpin Deddy Mizwar mengeluhkan pajak produksi film nasional yang jauh lebih tinggi daripada pajak film impor kepada Kementerian Keuangan. Setelah melakukan audit Kementerian Keuangan menemukan bahwa para importir film tidak ada yang pernah membayar kewajiban pajaknya sesuai ketentuan UU nomor 10 tahun 1995 yang telah diubah dengan UU nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Selama ini importir film melanggar ketentuan yang berlaku dengan hanya melaporkan kewajiban pajak seharga cetak kopi film dan bukan sesuai nilai transaksi pembelian film. Padahal untuk ketentuan pajak untuk barang yang berhubungan dengan royalti harus menyertakan komponen royalti ke dalam bea masuk.

Melihat dari latar belakang masalah mengenai permasalahan yang terdapat di perusahaan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“TINJAUAN ATAS PERHITUNGAN DAN PENYETORAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DALAM RANGKA IMPOR FILM OLEH 21 CINEPLEX ENTERTAINMENT, INC MENGACU PADA UU NOMOR 10 TAHUN 1995**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dalam Karya Ilmiah ini penulis melakukan pembatasan Pokok Permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur produk impor di 21 Cineplex Entertainment, Inc?
2. Bagaimana prosedur perhitungan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangka impor di 21 Cineplex Entertainment, Inc?
3. Bagaimana prosedur penyetoran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangka impor di 21 Cineplex Entertainment, Inc?
4. Bagaimana 21 Cineplex Entertainment, Inc mengatasi surat tagihan dari Kementerian Keuangan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Sebagaimana maksud dari pengidentifikasian masalah di atas, maka penulis menyusun Karya Ilmiah ini dengan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur impor film di 21 Cineplex Entertainment, Inc.
2. Untuk mengetahui prosedur perhitungan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangka impor di 21 Cineplex Entertainment, Inc.
3. Untuk mengetahui prosedur penyeteran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangka impor di 21 Cineplex Entertainment, Inc.
4. Untuk mengetahui 21 Cineplex Entertainment, Inc mengatasi surat tagihan dari Kementerian Keuangan.

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah ;

1. Pihak persahaan

Sebagai masukan terhadap aturan padaau nomor 10 tahun 1995tentang tata cara impor film.

2. Bagi peneliti

Menambaha wawasan dalam hal perhitungan dan penyeteran bea masuk, pajakpertambahan nilai, dan pajak penghasilan pasal 22.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian pada objek yang sama.